

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 2 : TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggalian dan peningkatan potensi daerah serta untuk mendukung program pembangunan daerah, dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;
- b. bahwa untuk lebih mendukung tercapainya tujuan dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penambahan saham pemerintah daerah dalam bentuk uang tunai sebagai modal perseroan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 334);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 334), diubah sebagai berikut:

1. Penamaan/judul diubah dan harus dibaca:
PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA
2. Pasal 8 diubah dan harus dibaca:

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Dari sejumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 98,02 % (sembilan puluh delapan koma nol dua persen) atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. Koperasi Karyawan/PNS Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 1,98 % (satu koma sembilan puluh delapan persen) atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Pasal 9 diubah dan harus dibaca:

Pasal 9

Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

4. Pasal 24 diubah dan harus dibaca:

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan uji kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Direksi berkewajiban untuk melaporkan perkembangan usaha kepada DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 : September 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto.

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9 - 2010.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010 NOMOR : 347.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2010
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN
 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
 PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA

I. UMUM

Pembentukan PT. LAMPUNG JASA UTAMA dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di Provinsi Lampung

Bahwa untuk operasional PT. LAMPUNG JASA UTAMA diperlukan modal yang cukup, sumber daya manusia yang profesional dan penggunaan teknologi yang sesuai, untuk itu guna memperkuat kegiatan usaha perseroan, diperlukan penambahan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor sebagai saham pemerintah daerah kepada Perseroan dari sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Berkenaan dengan pertimbangan dimaksud di atas, maka saham pemerintah daerah yang ditempatkan dan/atau modal disetor kepada Perseroan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka penamaan judul dan atau penyebutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tidak lagi dibaca Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, akan tetapi harus dibaca Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.

angka 2

cukup Jelas.

angka 3

cukup Jelas.

angka 4

cukup Jelas.

Pasal II

cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 347.